



PUTUSAN

Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. ADY IRWANSYAH PASARIBU, bertempat tinggal di Lk V Kelurahan Pasar Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan,

sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Padangsidimpuan, yang diwakili oleh Senior Vice President Hotma Ruma Parlindungan H., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30-32 Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., dan kawan-kawan, Team Leader Legal Region I/Sumatera 1-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016,

sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 120/Pts-Arb/BPSK/BB/IX/2016, tanggal 18 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dari pihak Konsumen;
3. Menyatakan bahwa Konsumen telah beritikad baik dengan telah membayar bunga utang kepada Pelaku Usaha dengan jumlah total sebesar Rp668.669.250,-;
4. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut, *verstek*;
5. Menyatakan bahwa dengan tidak diberikan dan/atau tidak dijelaskan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Perjanjian Kredit atau tentang isi Perjanjian Kredit sifat rekening koran atau perjanjian kredit dengan nama produk KMK Umum atas nama Konsumen dan/atau tentang hak-hak yang

Halaman 1 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



telah mengikat diri dalam Perjanjian tersebut seperti Polis Asuransi, Akta Pemberian Hak Tanggungan lain-lain telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;

6. Menyatakan “Batal Demi Hukum” lelang yang akan dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap agunan milik Konsumen yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 224 HIR/258 Rbg;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan penagihan angsuran dan/atau tindakan pengancaman pelelangan agunan milik Konsumen;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan lelang terhadap agunan milik Konsumen;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan informasi sisa hutang Konsumen berupa data fixed (tetap/tidak berubah-ubah);
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengganti sifat kredit rekening koran menjadi flat dengan menetapkan kepada Konsumen membayar sisa hutang pokok dengan cara menyicil sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan menghapus beban bunga dan denda berikut biaya finalty maupun biaya margin serta biaya-biaya lain yang menyulitkan Konsumen dalam melunasi hutang;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menyerahkan seluruh agunan milik Konsumen setelah hutang pokok Konsumen lunas tanpa membebankan Konsumen dengan biaya-biaya apapun juga;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk mematuhi Keputusan pada butir (7), (8), (9), (10) dan (11) di atas, sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
13. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mematuhi keputusan pada butir (7), (8), (9), (10) dan (11) di atas, sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrahct*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 *juncto* Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut dan tenggang waktu



diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan Putusan BPSK dan sesuai Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 01 Tahun 2006, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Dalam hal ini Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan tenggang waktu sebagaimana yang sudah ditentukan didalam Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut;

- BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Bahwa Pasal 1 angka (4) *juncto* Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;
- Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut: "UU PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen";
- Disamping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dari itu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara harus dinyatakan batal/dibatalkan;
- Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan:
 - a. "Jika didalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara

Halaman 4 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut”;

- b. “Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut”;

- Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal tersebut di atas, maka BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati para pihak;

- Bahwa Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*Ultra Vires*) dengan memutuskan antara lain menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, menyatakan batal demi hukum lelang yang akan dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh Pemohon, menghukum Pemohon untuk tidak melakukan penagihan angsuran, menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, memaksakan pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan tugas dan kewenangan BPSK sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;

- Mengenai Putusan BPSK Batubara sudah ada beberapa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara yang mengabulkan keberatan Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang memenangkan debitur sebagai Pengadu berdasarkan hubungan hukum Perjanjian Kredit/kontraktual antara Kreditur dengan Debitur, antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 1 Maret 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Nurroma Br. Sormin (Termohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis., tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Suardi (Termohon);
- c. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 31/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim., tanggal 200 Juli 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Sumarni (Termohon);
- d. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 27 April 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Roslina Tambunan (Termohon);
- e. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Lenny Sri Ida Ginting (Termohon);

Berdasarkan beberapa putusan tersebut di atas mencerminkan bahwa Pengadilan Negeri selalu membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara;

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti antara nasabah/debitur dengan Bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah;
 - b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR. Drs. Filani Zikri, MM., Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
 - c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;

Halaman 6 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhoono melawan Bank Capital Indonesia Tbk.;

e. Putusan Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance melawan Agus Salim Lubis;

Dalam putusan Mahkamah Agung R.I tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari Perjanjian atau Kontrak, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusan yang membatalkan Putusan BPSK Batu Bara Nomor 250/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance (Perusahaan Pembiayaan/Pelaku Usaha) dengan Sdr. Agus Salim (Debitur/Konsumen) yang disebabkan Sdr. Agus Salim melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Sdr. Agus Salim;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Termohon merupakan debitur Pemohon (i.c PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Business Banking Floor Padang Sidempuan) sejak tanggal 7 Juni 2006, dengan limit pinjaman sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit";
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon (untuk selanjutnya disebut "Para Pihak") telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 10702/007/KMK/2006 tanggal 7 Juni 2006 dengan addendum terakhir tanggal 16 Maret 2015 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") dan turut disetujui dengan cara turut menandatangani Perjanjian Kredit oleh Suriani Batubara selaku istri Termohon;
- Bahwa sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, Pemohon terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor 1.CB.PSP/337/2006 tanggal 5 Juni 2006 (untuk selanjutnya disebut "SPPK") yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan

Halaman 7 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan Pegawai Pemohon. Namun dalam kurun waktu tersebut, Termohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Termohon sebenarnya telah menyetujui dan memahami SPPK dimaksud;

- Apabila Termohon telah menyetujui SPPK yang dibuktikan dengan menandatangani SPPK tersebut, maka Pemohon menuangkan SPPK dalam Perjanjian Kredit dan sekali lagi Termohon diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami Perjanjian Kredit tersebut sebelum memberikan persetujuannya dengan menandatangani Perjanjian Kredit dan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada Pegawai Pemohon. Namun dalam kurun waktu tersebut Termohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon;
- SPPK dan Perjanjian Kredit dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan tulisan yang jelas, dengan ukuran huruf yang dapat dibaca oleh Termohon;
- Bahwa Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon beserta Suriani Batubara memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:
 - a. Dibuat atas kesepakatan antara para pihak;
 - b. Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan;
 - c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian fasilitas kredit;
 - d. Perjanjian Kredit tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bahwa karena Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPPerdata maka Perjanjian Kredit tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat para pihak;
- Bahwa didalam Perjanjian Kredit, Pemohon dan Termohon dengan disetujui oleh Suriani Batubara selaku isteri Termohon telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali kepada Pemohon sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak



tanggal pencairan fasilitas kredit, berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya terkait dengan pemberian fasilitas kredit dimaksud;

- Bahwa untuk menjamin terhadap fasilitas kredit, Debitur (i.c Termohon) memberikan agunan sebagai jaminan kredit yaitu tanah dengan/tanpa bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55/Kel. Sitinjak yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2002 atas nama H. Adi Irwansyah Pasaribu, SHM Nomor 57/Kel. Sitinjak yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2004 atas nama Ady Irwansyah Pasaribu (untuk selanjutnya disebut "Agunan");
- Bahwa terhadap Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Hak Tanggungan, sebagaimana tercatat didalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 149/2006 tanggal 20 September 2006 (untuk pengikatan Hak Tanggungan atas tanah SHM Nomor 55/Kelurahan Sitinjak dan SHM Nomor 57/Kelurahan Sitinjak), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 171/2007 tanggal 11 Juli 2007 (untuk pengikatan Hak Tanggungan atas tanah SHM Nomor 57/Kelurahan Sitinjak), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 444/2008 tanggal 23 Juli 2008 (untuk pengikatan Hak Tanggungan atas tanah SHM Nomor 55/Kelurahan Sitinjak), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) Nomor 446/2008 tanggal 28 Juli 2008 (untuk pengikatan Hak Tanggungan atas tanah SHM Nomor 57/Kelurahan Sitinjak), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat IV (Keempat) Nomor 740/2012 tanggal 13 Agustus 2012 (untuk pengikatan Hak Tanggungan atas tanah SHM Nomor 57/Kelurahan Sitinjak), Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 763/2013 Peringkat III (Ketiga) tanggal 11 Juli 2013 (untuk pengikatan Hak Tanggungan atas tanah SHM Nomor 55/Kelurahan Sitinjak), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat V (Kelima) Nomor 772/2013 tanggal 11 Juli 2013 (untuk pengikatan hak atas tanah SHM Nomor 57/Kelurahan Sitinjak);
- Bahwa Para Pihak, dalam Perjanjian Kredit telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa/perkara yang timbul dari Perjanjian Kredit tersebut pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Pemohon yang memberi kredit, yaitu Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, dengan demikian telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hal ini juga sesuai dengan Surat Kementerian Perdagangan Nomor 688/SPK.3.2/SD/2015 tanggal 31 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit, Termohon berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, denda dan biaya lainnya sampai fasilitas kredit Termohon dinyatakan lunas oleh Pemohon. Tetapi sejak bulan Oktober 2015 Termohon sudah menunjukkan itikad yang tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran kewajiban pokok kredit berikut bunga dan denda, walaupun Pemohon telah memberikan keringanan dengan mengubah pola pembayaran bunga sejak bulan Maret 2015 menjadi bunga yang ditanggungkan yaitu yang semula pembayaran bunga setiap bulannya sebesar ± Rp9.000.000,- (lebih kurang sembilan juta rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000,- sesuai permohonan debitur tanggal 9 Februari 2015. Namun demikian Termohon tetap melakukan penundaan pembayaran, sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 kewajiban atas fasilitas kredit Termohon telah menunggak sebesar Rp1.066.646.837,22 (satu miliar enam puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh poin dua puluh dua rupiah) terdiri dari hutang pokok Rp799.359.361,48 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu poin empat puluh delapan rupiah), bunga Rp178.130.929,55 (seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan poin lima puluh lima rupiah), denda Rp89.156.546,19 (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam poin sembilan belas rupiah);
- Bahwa selain tidak membayar tunggakan kepada Pemohon, itikad buruk Termohon yang lain adalah sangat tidak kooperatif dan sulit untuk ditemui maupun dihubungi oleh Pemohon pada saat Pemohon menagih pembayaran tunggakan kepada Termohon dan terkesan menghindar;
- Bahwa Termohon masih memiliki asset berupa tanah dengan atau tanpa bangunan di atasnya sebagaimana tercatat didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55/Kel.Sitinjak yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2002 atas nama H. Adi Irwansyah Pasaribu, SHM Nomor 57/Kel. Sitinjak yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2004 atas nama Ady Irwansyah Pasaribu yang telah dijadikan agunan kredit oleh Termohon kepada Pemohon. Asset tersebut masih dapat dijual untuk membayar tunggakan atau hutang Termohon, akan tetapi sampai dengan Keberatan ini diajukan, Termohon tidak pernah memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan hutang kepada Pemohon dengan cara menjual Agunan, bahkan itikad tidak baik Termohon dilanjutkan dengan mengadakan Pemohon ke BPSK Kabupaten Batubara;

Halaman 10 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Termohon dan Pemohon, Termohon berkewajiban untuk membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait dengan Fasilitas Kredit;
- Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kredit dan pengikatan agunan maka Termohon diberikan hak untuk melakukan eksekusi/menjual Agunan melalui lelang dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon berupa Pokok, Bunga, Denda dan biaya lainnya yang terkait Fasilitas Kredit tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka Pemohon akan mengembalikannya kepada Termohon dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maka Pemohon dapat meminta Termohon untuk melunasinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Putusan BPSK Kabupaten Batubara tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 120/Pts-Arb/BPSK/BB/IX/2016 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian dengan alasan sebagai berikut:

1. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan atas pengaduan serta gugatan Konsumen adalah sebagaimana duduk sengketa tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Majelis BPSK dengan cermat meneliti sengketa *a quo* maka Majelis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan Advokasi Perlindungan Konsumen secara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 4 huruf (e) dan begitu juga Pelaku Usaha dianggap tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga Majelis memiliki kewenangan untuk memutus perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Konsumen adalah Nasabah dari Pelaku Usaha maka telah berkesesuaian dengan Pasal 1 ayat (2) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi "Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
- Menimbang bahwa pelaku usaha tidak pernah menghadiri setiap rangkaian pra sidang dan rangkaian sidang arbitrase serta tidak

Halaman 11 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



menandatangani pernyataan arbitrase, tidak mengikuti dan tidak pula menghadiri setiap rangkaian persidangan arbitrase dan tidak dapat memberikan data-data dan bukti-bukti walaupun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Pasal 52 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Majelis berpendapat bahwa pelaku usaha telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dalam persidangan di BPSK Batubara;

- Menimbang bahwa tugas dan wewenang BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf (a) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (4) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK maka Majelis BPSK berkesimpulan berwenang menyelesaikan sengketa ini walaupun tanpa kehadiran Pelaku Usaha meskipun tidak menandatangani surat permohonan penyelesaian sengketa secara arbitrase;
- Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif sedangkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit di Kantor Pelaku Usaha selanjutnya Konsumen tidak diberikan dan/atau tidak diberitahukan dan/atau tidak dijelaskan oleh Pelaku Usaha tentang isi Perjanjian Kredit atau tentang isi Perjanjian Konsumen atau tentang hak-hak lain yang telah mengikat diri dalam Perjanjian tersebut seperti polis asuransi, akta pemberian hak tanggungan dan yang lain-lain sehingga konsumen tidak mengetahui hak-hak dan kewajiban konsumen;
- Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan" dan serta apabila dihubungkan dengan bunyi Pasal 54 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan



“bilamana pada persidangan ke-II (dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha. Sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Konsumen patut dikabulkan seluruhnya *verstek*;

- Menimbang bahwa tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diantaranya adalah menyelesaikan sengketa konsumen sehingga dapat didefinisikan bahwa BPSK memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yang memiliki hubungan hukum antara keduanya apalagi Konsumen telah memilih penyelesaian sengketa *a quo* melalui jalur arbitrase ditandatangani oleh Konsumen pada tanggal 22 April 2016;
- Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diterima Majelis BPSK dan keterangan Konsumen walaupun ada menandatangani Konsumen hanya disodorkan saja Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha untuk ditandatangani tanpa dijelaskan secara terperinci perihal maksud dan tujuan Pelaku Usaha tentang isi surat perjanjian dan dokumen yang lainnya sehingga perbuatan Pelaku Usaha tersebut merupakan bukti bahwa Pelaku Usaha tidak beritikad baik (*te kwarder trow*) dalam membuat surat perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata;
- Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon dan memutuskan perkara *a quo*, Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*ultra vires*) dengan memutuskan antara lain menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, Menyatakan batal demi hukum lelang yang akan dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh Pemohon, menghukum Pemohon untuk tidak melakukan penagihan angsuran, menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, memaksakan pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;

- Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batubara tersebut sangatlah dangkal, tanpa dasar hukum dan mencerminkan pengetahuan yang sangat terbatas di bidang Hukum karena didalam pertimbangannya, Majelis *a quo* tidak menjelaskan dan mengelaborasi apakah sengketa yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon menjadi sengketa Konsumen-Pelaku Usaha sehingga perselisihan tersebut dapat dikatakan sebagai sengketa konsumen sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan tidak dijelaskannya secara rinci tentang sengketa konsumen maka sangatlah kabur dan *absurd* jika secara tiba-tiba Majelis *a quo* menyatakan bahwa hal tersebut adalah sengketa Konsumen-Pelaku Usaha;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK *a quo* yang hanya mengutip definisi Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan suatu pertimbangan yang tidak benar, plin-plan, tidak konsisten dan kembali hanya mencari-cari legitimasi untuk kewenangan bertindak Majelis *a quo*, dimana hanya menunjuk pada Pasal 1 Peraturan OJK *a quo*, namun tidak menjalankan amanat Pasal 40 ayat 1 (satu) Peraturan OJK *a quo* yaitu "Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan". Berdasarkan Peraturan OJK tersebut, setiap sengketa yang menyangkut Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini adalah Pemohon dan Konsumen seharusnya diajukan kepada OJK dan bukan BPSK Batubara;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara menjadi berwenang untuk menyelesaikan sengketa *a quo* adalah sesat dan sangat berpihak kepada Termohon, Majelis *a quo* tidak menghargai Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara Pemohon dan Termohon, dimana Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPerdara maka Perjanjian Kredit tersebut sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan

Halaman 14 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat para pihak;

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis *a quo* menyatakan bahwa gugatan Termohon dapat dikabulkan oleh Majelis *a quo* berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindang Nomor 350/MPPKep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK adalah pertimbangan hukum yang tendensius berpihak pada Termohon dan sangat mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Pemohon menyatakan bahwa sama sekali tidak pernah mendapatkan panggilan pemeriksaan sengketa maupun persidangan di BPSK Kabupaten Batubara dari BPSK Kabupaten Batubara, sehingga Pemohon tidak pernah datang menghadiri persidangan maupun pemilihan penyelesaian sengketa;
- Bahwa putusan Majelis *a quo* yang menggunakan Arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dan tanpa meminta persetujuan Pemohon merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan "Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan". Pemohon tidak pernah memilih Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten Batubara, bahkan Pemohon sama sekali tidak pernah diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa oleh Majelis BPSK Batubara, malahan Majelis *a quo* dalam pertimbangan hukumnya secara sewenang-wenang telah menentukan Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kehadiran dan persetujuan Pelaku Usaha;
- Bahwa Pemohon menyatakan Termohon selalu diperlakukan secara benar, jujur dan tanpa diskriminatif. Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, Termohon diberikan kesempatan selama 30 hari untuk membaca SPPK dan jika Termohon tidak mengerti atau kurang jelas dalam membaca SPPK maka Termohon dapat menanyakannya atau membicarakannya dengan Pegawai Pemohon sebelum menandatangani Perjanjian Kredit. Pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit, Pemohon memberi kesempatan kepada Termohon untuk membaca/mempelajari Perjanjian Kredit dan Pemohon juga sudah menjelaskan kembali kepada Termohon tentang Perjanjian Kredit

Halaman 15 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi syarat-syarat, ketentuan, hak dan kewajiban Termohon yang akan timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, kemudian Termohon dan isterinya menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan di atas Perjanjian Kredit. Dengan demikian seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Termohon selaku debitur telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara jujur, benar dan tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa tidak ada salah satu Pasal didalam Perjanjian Kredit yang melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis *a quo* tidak dapat menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelis *a quo* yang dituangkan didalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut. Pertimbangan hukum ini juga penuh keanehan karena bagaimana caranya Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara dapat menyatakan bahwa terdapat klausula baku dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak, sementara Perjanjian Kredit tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam sidang *a quo*. Dengan demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat pertimbangan hukum tersebut hanyalah berdasarkan hayalan semata;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum adanya pelanggaran terhadap azas kesetaraan dalam berkontrak dan Majelis *a quo* menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mendapat penjelasan tentang isi Perjanjian Kredit dan hanya menandatangani tanpa mengetahui informasi yang jelas merupakan pertimbangan yang sangat memihak kepada Termohon, Pemohon menyatakan kembali bahwa sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit Pemohon terlebih dahulu memberikan SPPK yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan Pegawai Pemohon. Dan selama masa tersebut Termohon tidak pernah mengajukan pertanyaan



maupun keberatan terhadap isi Perjanjian Kredit. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasar hukum, menyesatkan dan sangat berpihak kepada Termohon;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Pemohon melepaskan haknya untuk bersidang di BPSK Batubara, merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, seharusnya Majelis *a quo* mempertimbangkan adanya Perjanjian Kredit yang mengikat Pemohon dan Termohon yang memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Pemberi Kredit berada yaitu di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Bahkan putusan yang dibuat oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara seharusnya merupakan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 36 ayat 3 yang menyatakan jika Pemohon tidak hadir maka putusan dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*) dan bukan putusan Arbitrase;
- Bahwa Majelis *a quo* sangatlah berpihak kepada Termohon, hal ini terlihat dari pendapat Majelis *a quo* yang selalu menyatakan bahwa Termohon beritikad baik. Pemohon berpendapat jika Termohon memang memiliki itikad baik seharusnya Termohon tidak melakukan penunggakan terhadap pembayaran hutangnya dan melaporkan Pemohon kepada BPSK;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, pada intinya merupakan alasan untuk melegitimasi putusan Majelis *a quo*, akan tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satu pasal pun yang menyatakan kewenangan BPSK untuk menguji tentang pencantuman klausula baku didalam suatu Perjanjian. Yang dapat dilakukan BPSK sesuai dengan Pasal 52 huruf c adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Selanjutnya didalam huruf d menyatakan tindakan tindak lanjut yang dapat dilakukan BPSK adalah melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini. Akan tetapi tindakan yang dilakukan Majelis *a quo* justru melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri dan melakukan perbuatan diluar batas kewenangannya (*ultra vires*) dengan menyatakan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon batal demi hukum;



- Bahwa pertimbangan hukum bahwa lelang yang akan/telah dilakukan atas permintaan Pemohon merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dan tidak berdasar. Pemohon menyatakan pertimbangan tersebut sesat karena:
 - Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Apabila ada ketentuan eksekusi Hak Tanggungan belum di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 maka yang dipakai adalah ketentuan tentang eksekusi Hipotik. Hal ini bukan berarti semua ketentuan eksekusi Hipotik berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan. Penjelasan ini juga sekaligus membantah pertimbangan Majelis Hakim Arbitrase angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
 - Pasal 1211 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekali lagi mengatur tentang Hipotek dan bukan Hak Tanggungan;
 - Pasal 200 ayat 1 HIR, menyatakan penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantara Kantor Lelang, hal ini berlaku untuk eksekusi Hipotik dan eksekusi berdasarkan fiat Pengadilan;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210 K/PDT/1984 adalah pengaturan tentang Eksekusi Hipotek dan bukan Eksekusi Hak Tanggungan;
 - Bahwa tidak mungkin suatu Undang-undang yang ada sebelum diterbitkan suatu peraturan pelaksanaan yang terbit kemudian mencantumkan peraturan pelaksanaan tersebut, sehingga logika yang digunakan oleh Majelis *a quo* adalah sesat;
- Bahwa dilaksanakannya lelang agunan *a quo* adalah akibat adanya unsur kesalahan dari Termohon itu sendiri, karena tidak adanya itikad baik untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit *a quo*. Termohon sebelumnya telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan penyelesaian kreditnya, namun Termohon tetap tidak menanggapi dengan baik. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit dan Addendum Perjanjian Kredit, maka Pemohon selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menjual obyek Agunan dengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan dan Kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan, yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon selaku kreditur yang beritikad baik layak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum;

- Lebih lanjut, menurut Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah jelas mengatur bahwa apabila Debitur/Termohon cidera janji maka pemegang hak tanggungan *in casu* Pemohon mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan *a quo* atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
- Pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan tersebut telah diperkuat dengan pendapat ahli, sebagai berikut:

Dr. Herawati Poesoko, SH., MH., menyatakan:

“Pasal 6 UUHT tersebut dipersiapkan oleh Pembentuk Undang-undang sebagai tiang penyanggah utama bagi kreditor (bank) dalam rangka memperoleh percepatan perlunasan piutangnya...., maka tidak diragukan lagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan dasar hukum berlakunya *parate executie* manakala debitor wanprestasi”;

“kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan penjualan obyek Hak Tanggungan hanya melalui pelelangan umum, tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri”;

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeni, SH., menyatakan:

“Untuk melakukan *parate executie*, Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat”;

- Terkait dengan pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, juga telah diterbitkan Surat Edaran dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yaitu Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000, dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam angka 1 Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tersebut diatur bahwa:

“...Penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan”;

Halaman 19 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam angka 3 Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa:

“Lelang obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah tergolong pada Lelang Sukarela...”;

- Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 yang mengatur bahwa:

“Penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian”;

- Selanjutnya disebutkan juga dalam angka 2 Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 bahwa:

“Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT tidak diperlukan persetujuan debitur (*in casu* Penggugat) untuk pelaksanaan lelangnya”;

- Bahwa dasar hukum pelaksanaan *parate executie* di atas diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010, yang Pasal 12 menyatakan bahwa:

“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”;

- Untuk diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Makale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuat pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan (*parate executie*), hal ini dapat dilihat dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum paragraf pertama Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 56/Pdt.G/2010/PN Mkl., tanggal 09 Juni 2011 halaman 49, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apabila debitur (*in casu* Penggugat) cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan umum obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tanpa memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat”;

Merujuk pada pendapat ahli, ketentuan dan Putusan Pengadilan Negeri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara

Halaman 20 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquotidak memahami UU Hak Tanggungan dan lembaga *Parate Executie* dalam penyelesaian kredit bermasalah serta tidak mengikuti perkembangan hukum khususnya mengenai eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masih menganut paham yang salah mengenai *parate executie*;

- Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas diatur bahwa Pemohon berwenang dan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi sebagai konsekuensi pelunasan kewajiban yang tertunggak dari Termohon. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak;
- 2. Terhadap pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kabupten Batu Bara sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa Pasal 1338 KUH Perdata dapat diintervensi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (*lex specialist*) tentang perlindungan konsumen dimana suatu perjanjian yang mengandung klausula baku antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan Pasal 18 tersebut "Batal demi hukum" bahkan Pasal 1338 KUH Perdata dapat juga dianulir oleh Pasal 1320 KUH Perdata dimana mengatur 4 syarat sahnya perjanjian yaitu salah satunya adalah suatu sebab yang halal, sehingga majelis berpendapat bahwa azas kesetaraan dalam berkontrak yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut diatas antara pelaku usaha dan Konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha, adapun indikdatornya adalah:
 - Konsumen tidak pernah mendapatkan penjelasan yang baik dan benar terhadap isi perjanjian tersebut;
 - Konsumen hanya disuruh menandatangani saja tanpa mendapat informasi yang jelas tentang isi perjanjian;
 - Konsumen tidak pernah diminta pendapatnya tentang isi perjanjian yang akan diperjanjikan sehingga perjanjian kredit tersebut tidak didasari suatu sebab yang halal karena ada pihak yang pada akhirnya merasa terjebak dnegan perjanjian yang telah ditandatanganinya;
 - Konsumen tidak diberikan polis asuransi sebagai pembuktian pertanggungungan terhadap konsumen;
 - Menimbang bahwa secara umum diketahui bahwa notoir/kedudukan konsumen lemah apabika berhadapan dengan pelaku usaha;
 - Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku efektif pada 20 April tahun 2000, merupakan salah satu piranti hukum yang berfungsi sebagai

Halaman 21 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



landasan bagi perekonomian Indonesia menghadapi Era Perdagangan bebas, bahwa tujuan utama UUPK adalah memberdayakan Konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen sehingga kedudukan konsumen dan pelaku usaha akan setara sebab Konsumen seringkali memiliki posisi tawar yang lemah sebagaimana dalam penjelasan Pasal 18 UUPK tahun 1999 menyebutkan bahwa “larangan pencantuman Klausula baku yang isinya merugikan konsumen bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak”;

- Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa termasuk penerapan daftar negatif klausula baku;
- Menimbang bahwa Pasal 17 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa “Notaris dilarang menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya”;
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR/258 Rbg tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam proses lelang;
- Bahwa pertimbangan Majelis *a quo* yang menyangkut asas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* merupakan pertimbangan dan pendapat yang sesat dan tidak mengerti hukum, dalam asas tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa jika terdapat pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khususlah yang berlaku, dalam hal sengketa ini, yang menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa adalah Perjanjian Kredit dan bukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa Pemohon kembali menyatakan bahwa pemilihan Arbitrase, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Dan dalam hal ini Pemohon tidak memilih dan tidak setuju atas pemilihan Arbitrase tersebut, sehingga putusan Arbitrase melanggar ketentuan Pasal 4 tersebut dan putusan tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon adalah pihak yang lemah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar, subyektif, sangat memihak dan tendensius. Perlu diketahui bahwa



setelah pencairan kredit dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, pihak Pemohonlah yang memiliki kedudukan lemah karena ketidakpastian Termohon dalam membayar angsuran kepada Pemohon, disamping itu ditambah lagi adanya permufakatan jahat antara Termohon dengan BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit, menghapus denda, menetapkan *dwangsom* dan membatalkan lelang, sehingga makin lemahlah posisi Pemohon dalam mencari kepastian pembayaran hutang;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* tentang pengabulan seluruh gugatan merupakan pertimbangan hukum yang sangat memihak, berat sebelah, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batubara menjadi preseden buruk bagi perbankan yang dapat mengakibatkan bank-bank tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan Perjanjian Kredit yang dibuat antara Masyarakat dengan Bank;

Bahwa Pemohon berpendapat terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis *a quo* sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang menjadi preseden buruk bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan yang berada di Propinsi Sumatera utara yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara Masyarakat dengan Bank yang pada akhirnya akan membuat perekonomian di Sumatera Utara menjadi memburuk dan tidak kondusif;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 120/Pts-Arb/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 18 Agustus 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa Termohon keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud

Halaman 24 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2)-nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- e) Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;
- f) Bahwa pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hypothek yang ada mulai berlakunya Undang-Undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan. Sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut. Maka Eksekusi Hypothek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri



karena Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai pusat pelaksanaannya". Dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya pada Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg. Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

g) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri. Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya";

h) Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 22A HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013);

2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang



menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RGB berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padangsidempuan) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL));
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atau Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri. Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RGB, sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembukaan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan. Apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun



1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

- i) Bahwa sebagai acuan (pertimbangan) bukan dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN Sim., tanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016;
- j) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan:
"Bilamana dalam persidangan ke-II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*)";
- k) Bahwa sebagaimana yang terwujud dan dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang setara dan seimbang dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu:
 - Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen yang berbunyi:
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen";
 - Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen yang berbunyi:
"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
 - Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen yang berbunyi:
"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau



badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjaga mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”;

- Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku



usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- l) Bahwa dari bunyi pasal-pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- m) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya. Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- n) Bahwa secara umum (*notoiri*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha. Sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman “Kalusula Baku”. Sedangkan yang dimaksud dengan klausa baku yang dilarang Undang-Undang adalah:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan secara tindakan sepihak yang berkaitan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibelikan oleh konsumen;
 - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;



- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan yaitu:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Bahwa dengan sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kanupaten Batu Bara Nomor 120/Pts-Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha. Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat merupakan sebuah *lex specialis derogat lex generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang memeriksa, dan memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka putusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah perkara *a quo* telah seusia dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 120/Pts-Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 18 Agustus 2016. Justru sudah sangat mendalami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan. Sehingga memberikan putusan yang sangat tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima dan dikesampingkan;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 21 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor 120/Pts-Arb/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 18 Agustus 2016;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 3 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.Kas/2017/PN Psp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 23 Januari 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 32 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena perkara yang diperiksa dan diputus oleh BPSK Kabupaten Batu Bara dengan Nomor Putusan 120/Pts-Arb/BPSK-BB/IX/2016 bukan merupakan kewenangan BPSK;
2. Bahwa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang dan menyidangkan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan oleh karena yang menjadi pokok permasalahan adalah wanprestasi ataupun cidera janji;
 - Bahwa, dalam hal di atas *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum. Bahwa, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha (yang disebut pelaku Usaha adalah penjual barang dan jasa);
 - Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang dimaksud sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha jika terjadi:
 - a. Kerusakan,
 - b. Pencemaran, dan/atau
 - c. Karena mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen;
 - Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi memanfaatkan jasa dari Termohon Kasasi terdapat kerugian, dimana dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi tidak diberikan keringanan atau jalan keluar untuk mengatasi keterpurukan ekonomi Pemohon Kasasi supaya bisa membangkitkan kembali usahanya yang terpuruk, dengan begitu Pemohon Kasasi bisa melanjutkan membayar cicilan hutangnya. Akan tetapi Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Pelaku Usaha/Teradu tidak mau mencari jalan keluarnya, malah mengancam akan melelang agunan milik Pemohon Kasasi;

Jelas *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;
 - Bahwa, BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha (Bank Mandiri Tbk.) adalah Pelaku Usaha Jasa yang memang sudah wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - Bahwa, pertimbangan BPSK dalam putusan perkara *a quo* adalah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag RI Nomor 350 Tahun 2001 sebagai Peraturan Pelaksananya);

Halaman 33 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam hal ini perkara *a quo* adalah perkara sengketa konsumen, yang ranahnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Hukum Acaranya atau Peraturan Pelaksananya sudah diatur dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999, dengan tidak mengenyampingkan (R.Bg) (Staatsblaad Nomor 227 Tahun 1927) sebagai pendukung beracara di BPSK;
- Bahwa, didalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tugas dan wewenang BPSK tidak adanya larangan atau batalnya pilihan penyelesaian dengan cara Arbitrase bilamana salah satu pihak saja yang memilih, dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Konsumen adalah juga termasuk dalam para pihak;
Dalam perkara *a quo* *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, karena konsumen adalah pihak;
- Bahwa, sebagaimana bunyi Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara yang menyebutkan "Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisili Konsumen atau BPSK yang terdekat";
Dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah membuat pernyataan memilih BPSK Kabupaten Batu Bara dengan alasan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan tidak pernah mendengar kiprah atau kinerja BPSK di tempat domisili Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan makanya Pemohon Kasasi membuat pengaduan di BPSK Kabupaten Batu Bara. Mengingat Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini BPSK Kabupaten Batu Bara adalah BPSK terdekat dari domisili Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan. Dan sebagai Warga Negara Indonesia Pemohon Kasasi berhak mendapatkan perlindungan hukum dimanapun di wilayah NKRI;
- Bahwa, BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berdasarkan pada:
 1. Pasal 45 ayat (1) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi:
"Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
 2. Pasal 52 huruf (a) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi:

Halaman 34 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase“;

3. UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Kepmenperindag RI Nomor 350/Kep/MPP/12/2001 tidak ada disebutkan larangan bagi konsumen untuk memilih penyelesaiannya di BPSK manapun;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang pembentukan BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada Pasal (2)-nya menyatakan “Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau BPSK yang terdekat“;

Juncto Pasal 43 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001:

“Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK“;

- Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah mengikuti kaedah (norma) Kepmenperindag Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sebagai Peraturan Pelaksana Tugas dan Wewenang BPSK, dan Hukum Acara Perdata sebagai pendukung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga harus ditolak;

Lagipula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah memeriksa dan memutus sengketa konsumen;
- b. Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi dengan persetujuan isterinya dengan Termohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi telah menerima fasilitas kredit modal kerja dengan batas maksimal Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan 2 bidang tanah milik Pemohon Kasasi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanannya Pemohon Kasasi tidak membayar angsuran bulanan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian meskipun besaran cicilan telah diturunkan oleh Termohon Kasasi, sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa perdata murni *in casu* sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen;

- c. Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *in casu* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 75/Pdt.Sus/2016/PN Psp., tanggal 21 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. ADY IRWANSYAH PASARIBU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ADY IRWANSYAH PASARIBU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 36 dari 37 hal. Put. Nomor 463 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002